



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Aeng Batu-Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung Bulu Desa Pabbentengang Kec. Marusu Kab. Maros / Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Andi Radianto S.H., M.H., Aris Munandar, S.H., dan Elvira Hamid, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Lipang Takalar, berkantor di Jalan Poros Mks - Takalar Jalan Pangeran Diponegoro Ruko H. Timung Nomor 9 Lt. 2 Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 18 Juli 2024 dengan Nomor 40/K.Pid/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SYARIFUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempo waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar tepatnya di dalam kamar terdakwa atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni anak korban xxxxxxxx (yang masih berumur 13 tahun sebagaimana dapat dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LT-22052024-0048 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. NORALIM, SH., MH. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, yang menerangkan bahwa anak korban xxxxxxxxxxxxxx merupakan anak ke-satu perempuan dari ayah SYARIFUDDIN dan ibu HERLINA yang lahir di Takalar pada tanggal 15 Mei 2010), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa (orang tua anak korban) dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan orang tua / ayah kandung dari anak korban xxxxxxxxxxxxxx dengan saksi HERLINA Binti Dg ARI' selaku ibu kandung anak korban yang dahulu tinggal bersama dalam satu rumah kemudian berpisah pada tahun 2022 dan anak korban tinggal bersama dengan terdakwa;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban sementara tertidur di ruang tamu rumah terdakwa kemudian datang terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dengan berkata “siniko dulu” (ayo ikut) sambil membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa lalu sesampainya anak korban di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa mematikan lampu dan menyuruh anak korban untuk tidur sehingga anak korban tidur di atas ranjang kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka celana anak korban kemudian mencium bibir anak korban beberapa kali lalu terdakwa mengelus-elus vagina anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke dalam vagina anak korban kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa dari arah belakang ke dalam vagina anak korban dan mendorongnya beberapa kali keluar masuk lalu terdakwa menyuruh anak korban berada di atas badan terdakwa sehingga terdakwa dapat memasukkan kembali penis terdakwa kedalam vagina anak korban selama sekira kurang lebih 5 menit kemudian terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dari vagina anak korban saat hendak mengeluarkan cairan sperma terdakwa lalu menyuruh anak korban keluar kamar terdakwa sambil anak korban memakai kembali celana anak korban dan anak korban kembali keruang tamu untuk tidur dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya anak korban menyampaikan perbuatan terdakwa kepada saksi HERLINA Binti Dg ARI' melalui telepon;

Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan setubuh terhadap anak korban bahkan sebelum terdakwa dengan saksi HERLINA Binti Dg ARI' resmi berpisah (cerai);

Bahwa terdakwa sesaat sebelum melakukan setubuh dengan anak korban selalu mengancam dengan mengatakan "jangan ko bicara sama keluarganya mamamu, kalau bicaraku saya bunuhko sama mamakmu" (kamu jangan sampaikan ke keluarga mamamu, kalau kamu berani cerita saya bunuh kamu dengan mamamu) sehingga anak korban ketakutan dan juga terdakwa selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **SYARIFUDDIN**, yang telah dilakukan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx tersebut, anak korban menderita sakit pada bagian vaginanya, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 800/143/RSUD/1V/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA AULIA, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar, berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : tanda-tanda penetrasi yang baru : terdapat luka robek baru arah jam enam dan jam tujuh akibat persetubuhan benda tumpul;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempo waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar tepatnya di dalam kamar terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili, telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni anak korban xxxxxxxxxxxx (yang masih berumur 13 tahun sebagaimana dapat dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 7309-LT-22052024-0048 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. NORALIM, SH., MH. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, yang menerangkan bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx merupakan anak ke-satu perempuan dari ayah SYARIFUDDIN dan ibu HERLINA yang lahir di Takalar pada tanggal 15 Mei 2010), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban sementara tertidur di ruang tamu rumah terdakwa kemudian datang terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dengan berkata "siniko dulu" (ayo ikut) sambil membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa lalu sesampainya anak korban di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa mematikan lampu dan menyuruh anak korban untuk tidur sehingga anak korban tidur di atas ranjang kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa kemudian mencium bibir anak korban beberapa kali lalu terdakwa mengelus-elus vagina anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke dalam vagina anak korban kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa dari arah belakang ke dalam vagina anak korban dan mendorongnya beberapa kali keluar masuk lalu terdakwa menyuruh anak korban berada di atas badan terdakwa sehingga terdakwa dapat memasukkan kembali penis terdakwa kedalam vagina anak korban selama sekira kurang lebih 5 menit kemudian terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dari vagina anak korban saat hendak mengeluarkan cairan sperma terdakwa lalu menyuruh anak korban keluar kamar terdakwa sambil anak korban memakai kembali celana anak korban dan anak korban kembali keruang tamu untuk tidur dan keesokan harinya anak korban menyampaikan perbuatan terdakwa kepada saksi HERLINA Binti Dg ARI' melalui telepon;

Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan setubuh terhadap anak korban bahkan sebelum terdakwa dengan saksi HERLINA Binti Dg ARI' resmi berpisah (cerai);

Bahwa terdakwa sesaat sebelum melakukan setubuh dengan anak korban selalu mengancam dengan mengatakan "jangan ko bicara sama keluarganya mamamu, kalau bicarako saya bunuhko sama mamakmu" (kamu jangan sampaikan ke keluarga mamamu, kalau kamu berani cerita saya bunuh kamu dengan mamamu) sehingga anak korban ketakutan dan juga terdakwa selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SYARIFUDDIN, yang telah dilakukan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx tersebut, anak korban menderita sakit pada bagian vaginanya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 800/143/RSUD/1V/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA AULIA, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar, berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : tanda-tanda penetrasi yang baru : terdapat luka robek baru arah jam enam dan jam tujuh akibat persetubuhan benda tumpul;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SYARIFUDDIN**, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempo waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-Batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar tepatnya di dalam kamar terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili, telah “melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni anak korban xxxxxxxxxxxx (yang masih berumur 13 tahun sebagaimana dapat dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LT-22052024-0048 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. NORALIM, SH., MH. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, yang menerangkan bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx merupakan anak ke-satu perempuan dari ayah SYARIFUDDIN dan ibu HERLINA yang lahir di Takalar pada tanggal 15 Mei 2010), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa (orang tua anak korban) dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang merupakan orang tua / ayah kandung dari anak korban xxxxxxxxxxxx dengan saksi HERLINA Binti Dg ARI' selaku ibu kandung

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



anak korban yang dahulu tinggal bersama dalam satu rumah kemudian berpisah pada tahun 2021 dan anak korban tinggal bersama dengan terdakwa;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anak korban sementara tertidur di ruang tamu rumah terdakwa kemudian datang terdakwa membangunkan anak korban dengan cara menarik tangan anak korban dengan berkata "siniko dulu" (ayo ikut) sambil membawa anak korban ke dalam kamar terdakwa lalu sesampainya anak korban di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa mematikan lampu dan menyuruh anak korban untuk tidur sehingga anak korban tidur di atas ranjang kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa kemudian mencium bibir anak korban beberapa kali lalu terdakwa mengelus-elus vagina anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke dalam vagina anak korban kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa dari arah belakang ke dalam vagina anak korban dan mendorongnya beberapa kali keluar masuk lalu terdakwa menyuruh anak korban berada di atas badan terdakwa sehingga terdakwa dapat memasukkan kembali penis terdakwa kedalam vagina anak korban selama sekira kurang lebih 5 menit kemudian terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dari vagina anak korban saat hendak mengeluarkan cairan sperma terdakwa lalu menyuruh anak korban keluar kamar terdakwa sambil anak korban memakai kembali celana anak korban dan anak korban kembali keruang tamu untuk tidur dan keesokan harinya anak korban menyampaikan perbuatan terdakwa kepada saksi HERLINA Binti Dg ARI' melalui telepon;

Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan setubuh terhadap anak korban bahkan sebelum terdakwa dengan saksi HERLINA Binti Dg ARI' resmi berpisah (cerai);

Bahwa terdakwa sesaat sebelum melakukan setubuh dengan anak korban selalu mengancam dengan mengatakan "jangan ko bicara sama keluarganya mamamu, kalua bicarako saya bunuhko sama mamakmu" (kamu jangan sampaikan ke keluarga mamamu, kalua kamu berani cerita saya bunuh kamu dengan mamamu) sehingga anak korban ketakutan dan juga terdakwa selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **SYARIFUDDIN**, yang telah dilakukan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx tersebut, anak korban menderita sakit pada bagian vaginanya, sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 800/143/RSUD/IV/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA AULIA, dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : tanda-tanda penetrasi yang baru : terdapat luka robek baru arah jam enam dan jam tujuh akibat persetubuhan benda tumpul;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang anak korban berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa anak korban dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena anak korban disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi terakhir pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dan tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa bapak kandung anak korban sendiri yang melakukan persetubuhan tersebut ke anak korban;
- Bahwa Sudah lebih dari 1 (satu) kali persetubuhan tersebut terjadi yang dialami anak korban;
- Bahwa Persetubuhan yang anak korban alami pertama kali tersebut terjadi di rumah sepupu dari Terdakwa yakni Pr. Fitri di tahun 2020;
- Bahwa Saat itu setelah kejadian anak korban tinggal bersama ibu kandung yakni saksi Herlina bersama bapak sambung;
- Bahwa Ada sekitar 5 (lima) menit lamanya saat Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa yang tidak lain bapak kandungnya karena ketika pertama kali akan disetubuhi Terdakwa mengancam ke anak korban dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



menyatakan “ *Jangan ko bicara sama keluarganya mamamu, kalau bicarako saya bunuhko sama mamamu (kamu jangan sampaikan ke keluarga mamamu, kalau kamu berani cerita saya bunuh kamu dengan mamamu)* ” dan pada saat kejadian tersebut anak korban ketakutan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk habis mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa Saat setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban merasa takut, kesakitan pada area vagina;

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar saat itu anak korban sedang dalam keadaan tertidur tepat di ruangan tamu, kemudian datang Terdakwa membangunkan sambil menarik tangan anak korban dengan berkata “ *siniko dulu (ayo ikut)* ” sambil membawa anak korban mengarah ke dalam kamar dan sesampainya didalam kamar Terdakwa mematikan lampu dan menyuruh anak korban tidur sehingga anak korban pun menurutinya tidur di atas ranjang tempat tidur dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban setelah Terdakwa membuka celana dalam anak korban Terdakwa langsung mencium bibir anak korban beberapa kali dan setelah itu mengelus-gelus kelamin anak korban dan memasukkan jarinya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya dari arah belakang kedalam kemaluan anak korban lalu mendorongnya keluar masuk beberapa kali dan Terdakwa juga menyuruh anak korban untuk berada diposisi atas badannya lalu kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) menit ketika Terdakwa hendak mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa langsung mengeluarkan alat kemaluannya dari kemaluan anak korban lalu kemudian menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar dan pada saat itu anak korban langsung menggunakan kembali celana dalam dan langsung menuju ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan anak korban tersebut dan setelah itu anak korban kembali ke ruang tamu untuk tidur;

- Bahwa anak korban sudah lupa dan tidak ingat warna pakai yang digunakan anak korban yang terakhir kali Terdakwa menyetubuhinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang anak korban rasakan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa rasa ketakutan karena saat itu Terdakwa yang tidak lain bapak kandungnya dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol dan pernah mengancam akan membunuh anak korban dan ibu kandungnya jika menceritakan hal ini ke keluarga ibu kandung anak korban;
- Bahwa Saat yang terakhir Terdakwa menyetubuhi anak korban dirumah tersebut ada kakek, nenek dan tante yang sudah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa anak korban Tidak pernah dipukul hanya ancaman yang anak korban dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sering mabuk;
- Bahwa Terdakwa yang tidak lain bapak kandung anak korban dan ibu anak korban sudah berpisah/cerai sejak anak korban masih kecil;
- Bahwa Setelah kejadian persetubuhan yang pertama kali anak korban alami dari Terdakwa sudah mendapatkan ancaman akan dibunuh bersama ibu kandung jika memberitahukan ke keluarga ibu sehingga Terdakwa sering memanggil kembali anak korban melalui telepon dan sudah menyiapkan atau menyewa kendaraan melalui aplikasi gojek untuk menjemput anak korban yang sedang berada di rumah ibu kandung untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Ibu kandung anak korban tidak pernah tahu jika anak korban ke rumah Terdakwa karena ibu kandung anak korban juga tidak pernah melarang untuk bertemu dengan Terdakwa yang tidak lain bapak kandung saksi sendiri;
- Bahwa Setiap anak korban bertemu dengan Terdakwa selalu meraba-raba bagian dada, paha dan sekitarnya;
- Bahwa Setelah adanya beberapa kali Terdakwa menyetubuhi anak korban merasa tidak mau lagi menyembunyikan akan hal ini sehingga anak korban memberanikan diri untuk menceritakan ke ibu kandungnya yakni saksi Herlina tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang tidak lain bapak kandung anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban berani menceritakan ke ibu kandungnya dikarenakan selama ini anak korban merasa takut dan berpikir akan sampai kapan hal ini dapat anak korban sembunyikan kejadian yang menyimpannya selama ini;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tahu jika persetubuhan ini salah namun saat itu Terdakwa melakukan pengancaman akan membunuh anak korban beserta ibu kandung jika menceritakan ke keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan memberikan uang hanya ancaman untuk dibunuh jika menceritakan akan hal ini;
- Bahwa anak korban tidak mau memaafkan Terdakwa atas kejadian ini;
- Bahwa anak korban tidak sekolah karena memang tidak mau;
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu karena merasa takut dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan keterangan Anak korban benar dan tidak ada keberatan;

2. Herlina Binti Dg. Ari', dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut benar
- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban xxxxxxxxxx yang tidak lain anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Atas penyampaian anak korban xxxxxxxxxx jika kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dan tepatnya di dalam kamar Terdakwa di rumah neneknya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2023 s/d bulan Agustus 2023 dirumah Terdakwa sendiri dialamatnya di Towata Desa Towata Kec. Polongbangkeng Utara Kabuapten Takalar;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Syarifuddin yang tidak lain bapak kandungnya anak korban xxxxxxxxxx;
- Bahwa Yang memberitahu atau menceritakan kejadian ini yakni anak korban xxxxxxxxxx sendiri melalui telepon/pesan whatsapp tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita dan saat itu saksi sedang berada di Dusun Barua Desa Salenrang Kec. Bontoa Kab. Maros;
- Bahwa Setelah anak korban xxxxxxxxxx menceritakan kejadian yang menimpanya tersebut saksi langsung mendatangi dan bertemu dengan anak korban xxxxxxxxxx yang saat itu masih

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



berada di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar tepatnya dipinggir jalan untuk memastikan kejadian yang dialaminya tersebut, kemudian langsung membawa anak korban xxxxxxxxxxxx untuk melaporkan kejadian ini ke kantor Polres Takalar;

- Bahwa Dari keterangan yang disampaikan anak korban xxxxxxxx ke saksi jika awalnya anak korban xxxxxxxxxxxx saat itu sedang dalam keadaan tertidur tepat di ruangan tamu, kemudian datang Terdakwa membangunkan sambil menarik tangan anak korban xxxxxxxx dengan berkata “ *siniko dulu (ayo ikut)* “ sambil membawa anak korban xxxxxxxx mengarah ke dalam kamar dan sesampainya didalam kamar Terdakwa mematikan lampu dan menyuruh anak korban xxxxxxxx tidur sehingga anak korban xxxxxxxx menurutinya tidur di atas ranjang tempat tidur dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban xxxxxxxx setelah Terdakwa membuka celana dalam anak korban xxxxxxxx lalu Terdakwa langsung mencium bibir anak korban xxxxxxxx beberapa kali dan setelah itu mengelus-gelus kelamin anak korban xxxxxxxx dan memasukkan jarinya, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya dari arah belakang kedalam kemaluan anak korban xxxxxxxxxxxx lalu mendorongnya keluar masuk beberapa kali dan Terdakwa juga menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx untuk berada diposisi atas badannya lalu kemudian Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Saat itu anak korban xxxxxxxxxxxx menelepon saksi dan berkata “ *mama, na lecehkanka bapakku*” sehingga saat mengetahui akan hal tersebut saksi langsung datang menjemput anak korban xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Dari penyampaian anak korban xxxxxxxxxxxx ke saksi jika sudah ada lebih dari 1 (satu) kali Terdakwa menyetubuhi anak korban xxxxxxxxxxxx mulai dari tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami saksi dimana anak korban xxxxxxxxxxxx merupakan anak kandung dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa ditahun 2021 dikarenakan Terdakwa sering mabuk, melakukan kekerasan dengan cara memukul dan kasar terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama saksi dengan Terdakwa masih bersuami istri tidak pernah mengancam hanya suka memukul, mabuk dan kasar ke saksi;
- Bahwa Dari penyampaian anak korban xxxxxxxxxxxx ke saksi jika saat pertama kali Terdakwa menyetubuhinya pernah diancam dengan menyatakan “ *Jangan ko bicara sama keluarganya mamamu, kalau bicaraku saya bunuhko sama mamamu (kamu jangan sampaikan ke keluarga mamamu, kalau kamu berani cerita saya bunuh kamu dengan mamamu)*”;
- Bahwa Saat itu awalnya anak korban xxxxxxxxxxxx secara sembunyi-sembunyi kabur dari rumah Terdakwa karena takut ketahuan lalu ketika anak korban dan saksi sudah bertemu saksi melihat anak korban xxxxxxxxxxxx seperti orang yang dalam ketakutan;
- Bahwa Setelah adanya kejadian ini yang terjadi terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx saksi melihat anak korban xxxxxxxxxxxx merasa trauma dan menyatakan jika sudah tidak ingin kembali ke rumah neneknya (Terdakwa) yang berada di Takalar;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika anak korban xxxxxxxxxxxx sering ke rumah Terdakwa dan saksi juga tidak pernah melarang anak korban xxxxxxxxxxxx untuk bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan bapak kandungnya;
- Bahwa saksi Pernah curiga ke anak korban xxxxxxxxxxxx saat ada yang jemput om-om ternyata gojek yang menjemputnya;
- Bahwa anak korban xxxxxxxxxxxx sudah tidak bersekolah karena semenjak saksi dengan Terdakwa bercerai sering berpindah-pindah sekolah sehingga anak korban xxxxxxxxxxxx tidak mau bersekolah;
- Bahwa Saksi merasa sakit hati dan kecewa terhadap Terdakwa apa yang dilakukannya ke anak korban xxxxxxxxxxxx yang tidak lain anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa atas kejadian ini;
- Bahwa Dari penyampaian anak korban xxxxxxxxxxxx ke Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu karena merasa takut dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. **Suardi Bin H. Semmi**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tidak pidana persetubuhan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban yakni anak korban Siti xxxxxxxxxxxx alias Nisa, usia 13 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Kab. Takalar;
- Bahwa saksi jelaskan saksi kenal dengan anak korban karena merupakan anak dari ipar saksi yakni Pr. Herlina;
- Bahwa atas penyampaian dari Pr. Herlina kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa saksi jelaskan Pr. Herlina menyampaikan hal tersebut ke saksi pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 wita di Dusun Barua Desa Salenrang Kec. Bontoa Kab. Maros dimana saat itu saksi yang sementara bersama Pr. Herlina sedang menerima telepon dari anaknya yaitu saksi korban xxxxxxxxxxxx dan menyampaikan bahwa dirinya telah dilecehkan oleh bapaknya sendiri dan pada saat menyampaikan kejadian tersebut Pr. Herlina sempat pingsan;
- Bahwa saksi jelaskan yang telah menyetubuhi anak korban yakni bapak kandungnya sendiri dimana pada saat itu saksi yang mengantar Pr. Herlina ke Kabupaten Takalar dan bertemu dengan korban pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan pelaku hanya saja yang saksi ketahui pelaku merupakan mantan suami dari ipar saksi Pr. Herlina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku menyetubuhi anak korban hanya saja ketika saksi mengantar Pr. Herlina untuk bertemu dengan anak korban di Kabupaten Takalar, pada saat itu anak korban xxxxxxxxxxxx hanya menyampaikan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri;
- Bahwa saksi jelaskan ketika saksi mendatangi anak korban di Kabupaten Takalar awalnya anak korban secara sembunyi-sembunyi kabur dari rumah karena takut ketahuan dengan pemilik rumah dimana dia tinggal dan ketika bertemu anak korban seperti orang ketakutan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan atas penyampaian anak korban tersebut dirinya disetubuhi oleh bapak kandungnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi jelaskan setelah mengetahui kejadian yang dialami anak korban tersebut, saksi bersama ibu kandung anak korban Pr. Herlina membawa anak korban tersebut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Takalar;
 - Bahwa saksi jelaskan atas penyampaian anak korban xxxxxxxxxxxx bahwa dirinya diancam akan dibunuh jika menyampaikan kejadian tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa saksi jelaskan setelah kejadian tersebut anak korban merasa trauma dan menyampaikan sudah tidak ingin kembali ke rumah neneknya yang berada di Takalar sehingga saat ini anak korban tinggal di Kabupaten Maros bersama ibu kandungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Polisi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Ada masalah dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak kandung Terdakwa sendiri yakni xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Terdakwa yakni xxxxxxxxxxxx sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Terdakwa yakni xxxxxxxxxxxx sejak tahun 2020;
- Bahwa Kejadian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Dusun Bontorita Desa Batu-batu kec. Galesong Utara Kab. Takalar dan tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak kandung Terdakwa yakni xxxxxxxxxxxx di rumah tante Terdakwa dan yang terakhir bertempat di rumah orangtua Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ibu kandung dari anak korban xxxxxxxxxxxx yakni saksi Herlina yang merupakan mantan istri Terdakwa dan sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama kedua orangtua Terdakwa, adik Terdakwa yakni Pr. Salmiah Dg. Ngai serta anak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Terdakwa yakni Lk. Muhammad Akmal dan anak korban
xxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Terdakwa lakukan persetujuan tersebut karena
disaat Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena
sudah minum minuman keras;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024
sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Dusun Bontorita Desa Batu-
batu kec. Galesong Utara Kab. Takalar Terdakwa pulang dari tempat
minum minuman keras lalu melihat anak korban xxxxxxxxxxxx
yang sedang tertidur di ruang tamu sehingga Terdakwa mengatakan
"kenapa diluar ki nak tidur", kemudian Terdakwa menyuruh anak
korban xxxxxxxxxxxx untuk bangun dan masuk kedalam kamar
untuk tidur lalu disaat anak korban xxxxxxxxxxxx masuk ke dalam
kamar dan tidur diatas ranjang tiba-tiba Terdakwa merasa
terangsang sehingga Terdakwa pun menghampiri dan tidur
disamping anak korban xxxxxxxxxxxx diatas ranjang tersebut, tidak
lama kemudian Terdakwa menatap muka lalu membuka baju dan
memasukan tangan Terdakwa kedalam sela-sela baju serta meraba
payudara anak korban xxxxxxxxxxxx dimana saat itu anak korban
xxxxxxxxxxxxxx terbangun dari tidurnya akan tetapi Terdakwa
langsung menyatakan ke anak korban xxxxxxxxxxxx dengan
berkata "diam ki" sehingga dengan perkataan Terdakwa tersebut
membuat anak korban xxxxxxxxxxxx terdiam dan setelah itu
Terdakwa pun langsung menjilat serta meremas kedua payudara
dari anak korban xxxxxxxxxxxx berkali-kali dan setelah itu
Terdakwa menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx membuka celana
dan celana dalam miliknya lalu Terdakwa menyuruhnya untuk tidur
menyamping dimana saat itu Terdakwa juga sudah membuka
seluruh pakaiannya lalu langsung memasukan alat vital (penis)
Terdakwa dari arah belakang kedalam alat vital (vagina) anak
korban xxxxxxxxxxxx secara berulang kali, tidak lama kemudian
Terdakwa menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx untuk menganti
posisinya untuk naik keatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa kembali
memasukkan alat vitalnya (penis) dari arah bawah ke atas kedalam
alat vital (vagina) anak korban xxxxxxxxxxxx secara berulang dan
tidak lama kemudian setelah itu Terdakwa merasa bahwa cairan
sperma miliknya akan keluar dan Terdakwapun langsung
mendorong anak korban xxxxxxxxxxxx dan menyuruhnya untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari badan Terdakwa, lalu kemudian Terdakwapun langsung memakai pakaiannya dan menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat vital (vaginanya) dan setelah itu anak korban xxxxxxxxxxxx kembali tidur di ruang tamu sedangkan Terdakwa tidur didalam kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx karena saat itu tiba-tiba ingin melampiaskan nafsu dimana Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan sebelum bercerai dengan ibu kandung anak korban xxxxxxxxxxxx yakni saksi Herlina pada awal tahun 2022;

- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak korban xxxxxxxxxxxx juga dalam keadaan mabuk dan saat itu Terdakwa juga melakukan pengancaman ke anak korban xxxxxxxxxxxx dengan menyatakan "saya akan pukul kamu dan mamamu juga saya pukul";

- Bahwa Keluarga Terdakwa yang berada dirumah tidak mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Terdakwa sendiri yakni anak korban xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Setahu Terdakwa, pakaian yang digunakan anak korban xxxxxxxxxxxx yang terakhir kali saat menyetubuhnya yakin berbaju cokelat lengan panjang dan celana berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban xxxxxxxxxxxx yang pertama di tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali, kedua ditahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali, ketiga ditahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir ditahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu ke anak korban xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma jika melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak korban xxxxxxxxxxxx tidak melakukan perlawanan atau berteriak baik yang pertama dan yang terakhir kejadian persetubuhan tersebut dikarenakan takut dengan ancaman Terdakwa sehingga hanya bisa pasrah dan menuruti keinginan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul ke anak korban xxxxxxxxxxxx hanya melakukan pengancaman bermakna kekerasan saat menyetubuhnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum turut menghadirkan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa: Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/143/RSUD/1V/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama SITI xxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA AULIA, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar, berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : tanda-tanda penetrasi yang baru : terdapat luka robek baru arah jam enam dan jam tujuh akibat persetubuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Ada masalah dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak kandung Terdakwa sendiri yakni xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Terdakwa yakni xxxxxxxxxxxx sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Terdakwa yakni xxxxxxxxxxxx sejak tahun 2020;
- Bahwa Kejadian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Dusun Bontorita Desa Batu-batu kec. Galesong Utara Kab. Takalar dan tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lakukan persetubuhan tersebut karena disaat Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena sudah minum minuman keras;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Dusun Bontorita Desa Batu-batu kec. Galesong Utara Kab. Takalar Terdakwa pulang dari tempat minum minuman keras lalu melihat anak korban xxxxxxxxxxxx yang sedang tertidur di ruang tamu sehingga Terdakwa mengatakan “kenapa diluar ki nak tidur”, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx untuk bangun dan masuk kedalam kamar untuk tidur lalu disaat anak korban xxxxxxxxxxxx masuk ke dalam kamar dan tidur diatas ranjang tiba-tiba Terdakwa merasa terangsang sehingga Terdakwa pun menghampiri dan tidur disamping anak korban xxxxxxxxxxxx diatas ranjang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menatap muka lalu membuka baju dan memasukan tangan Terdakwa kedalam sela-sela baju serta meraba

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



payudara anak korban xxxxxxxxxxxx dimana saat itu anak korban xxxxxxxxxxxx terbangun dari tidurnya akan tetapi Terdakwa langsung menyatakan ke anak korban xxxxxxxxxxxx dengan berkata "diam ki" sehingga dengan perkataan Terdakwa tersebut membuat anak korban xxxxxxxxxxxx terdiam dan setelah itu Terdakwa pun langsung menjilat serta meremas kedua payudara dari anak korban xxxxxxxxxxxx berkali-kali dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx membuka celana dan celana dalam miliknya lalu Terdakwa menyuruhnya untuk tidur menyamping dimana saat itu Terdakwa juga sudah membuka seluruh pakaiannya lalu langsung memasukkan alat vital (penis) Terdakwa dari arah belakang kedalam alat vital (vagina) anak korban xxxxxxxxxxxx secara berulang kali, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx untuk mengganti posisinya untuk naik keatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan alat vitalnya (penis) dari arah bawah ke atas kedalam alat vital (vagina) anak korban xxxxxxxxxxxx secara berulang dan tidak lama kemudian setelah itu Terdakwa merasa bahwa cairan sperma miliknya akan keluar dan Terdakwapun langsung mendorong anak korban xxxxxxxxxxxx dan menyuruhnya untuk turun dari badan Terdakwa, lalu kemudian Terdakwapun langsung memakai pakaiannya dan menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat vital (vaginanya) dan setelah itu anak korban xxxxxxxxxxxx kembali tidur di ruang tamu sedangkan Terdakwa tidur didalam kamar tersebut;

- Bahwa Ada sekitar 5 (lima) menit lamanya saat Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa yang tidak lain bapak kandungnya karena ketika pertama kali akan disetubuhi Terdakwa mengancam ke anak korban dengan menyatakan "Jangan ko bicara sama keluarganya mamamu, kalau bicarako saya bunuhko sama mamamu (kamu jangan sampaikan ke keluarga mamamu, kalau kamu berani cerita saya bunuh kamu dengan mamamu)" dan pada saat kejadian tersebut anak korban ketakutan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk habis mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Saat setelah kejadian persetubuhan tersebut anak korban merasa takut, kesakitan pada area vagina;



- Bahwa Setelah kejadian persetubuhan yang pertama kali anak korban alami dari Terdakwa sudah mendapatkan ancaman akan dibunuh bersama ibu kandung jika memberitahukan ke keluarga ibu sehingga Terdakwa sering memanggil kembali anak korban melalui telepon dan sudah menyiapkan atau menyewa kendaraan melalui aplikasi gojek untuk menjemput anak korban yang sedang berada di rumah ibu kandung untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Ibu kandung anak korban tidak pernah tahu jika anak korban ke rumah Terdakwa karena ibu kandung anak korban juga tidak pernah melarang untuk bertemu dengan Terdakwa yang tidak lain bapak kandung saksi sendiri;
- Bahwa Setiap anak korban bertemu dengan Terdakwa selalu meraba-raba bagian dada, paha dan sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/143/RSUD/1V/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama SITI xxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYA AULIA, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar, berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : tanda-tanda penetrasi yang baru : terdapat luka robek baru arah jam enam dan jam tujuh akibat persetubuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang



2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud di dalam Pasal ini seturut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang-perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur “setiap orang” tersebut adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan penguraian terhadap unsur “setiap orang” ini dilakukan untuk mencegah adanya “*error in persona*”, yaitu ketidaksesuaian antara Terdakwa yang dihadirkan dengan identitas sebagaimana terdapat di dalam surat dakwaan dan terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mengaku bernama Syarifuddin dan telah diperiksa identitasnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan telah sesuai dengan subjek hukum yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua yaitu “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” berkaitan erat dengan pembuktian terhadap unsur ketiga yakni “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur ketiga dalam pasal ini;

Ad.3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai bagian dari unsur perbuatan dalam pasal ini adalah “Perbuatan Cabul”, yakni suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan mengenai perbuatan ini diatur di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka yang menjadi korban di dalam tindak pidana ini adalah anak, yaitu mereka yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada di dalam kandungan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut, Anak korban masih berusia 13 tahun, dan Kejadian terakhir pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita di Dusun Bontorita Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dan tepatnya di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Dusun Bontorita Desa Batu-batu kec. Galesong Utara Kab. Takalar Terdakwa pulang dari tempat minum minuman keras lalu melihat anak korban xxxxxxxxxxxx yang sedang tertidur di ruang tamu sehingga Terdakwa mengatakan "kenapa diluar ki nak tidur", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx untuk bangun dan masuk kedalam kamar untuk tidur lalu disaat anak korban xxxxxxxxxxxx masuk ke dalam kamar dan tidur diatas ranjang tiba-tiba Terdakwa merasa terangsang sehingga Terdakwa pun menghampiri dan tidur disamping anak korban xxxxxxxxxxxx diatas ranjang tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menatap muka lalu membuka baju dan memasukan tangan Terdakwa kedalam sela-sela baju serta meraba payudara anak korban xxxxxxxxxxxx dimana saat itu anak korban xxxxxxxxxxxx terbangun dari tidurnya akan tetapi Terdakwa langsung menyatakan ke anak korban xxxxxxxxxxxx dengan berkata "diam ki" sehingga dengan perkataan Terdakwa tersebut membuat anak korban xxxxxxxxxxxx terdiam dan setelah itu Terdakwa pun langsung menjilat serta meremas kedua payudara dari anak korban xxxxxxxxxxxx berkali-kali dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx membuka celana dan celana dalam miliknya lalu Terdakwa menyuruhnya untuk tidur menyamping dimana saat itu Terdakwa juga sudah membuka seluruh pakaiannya lalu langsung memasukan alat vital (penis) Terdakwa dari arah belakang kedalam alat vital (vagina) anak korban xxxxxxxxxxxx secara berulang kali, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx untuk mengganti posisinya untuk naik keatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan alat vitalnya (penis) dari arah bawah ke atas kedalam alat vital (vagina) anak korban xxxxxxxxxxxx secara berulang dan tidak lama kemudian setelah itu Terdakwa merasa bahwa cairan sperma miliknya akan keluar dan Terdakwapun langsung mendorong anak korban xxxxxxxxxxxx dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk turun dari badan Terdakwa, lalu kemudian Terdakwapun langsung memakai pakaiannya dan menyuruh anak korban xxxxxxxxxxxx untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat vital (vaginanya) dan setelah itu anak korban xxxxxxxxxxxx kembali tidur di ruang tamu sedangkan Terdakwa tidur didalam kamar tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban xxxxxxxxxxxx yang pertama di tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali, kedua ditahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali, ketiga ditahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir ditahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut anak korban dalam posisi membelakangi Terdakwa dan Terdakwa juga menyetubuhi anak korban dari baawah dan posisi anak korban diatas tubuh Terdakwa;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, Terdakwa telah melakukan suatu bentuk perbuatan cabul sebagaimana dinyatakan di dalam unsur pasal ini dengan tindakannya menyetubuhi Anak korban sebanyak 6 (enam) kali dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan terhitung telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan menyetubuhi anak korban, ditambah dengan Anak Korban sendiri yang pada saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih tergolong ke dalam kategori anak sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa setiap unsur yang dimuat di dalam pasal ini tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu mengurai satu-persatu terlebih dahulu untuk dapat mempertimbangkan mana di antara masing-masing dari bentuk perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut sebagai bentuk dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “kekerasan” merupakan setiap perbuatan yang menggunakan tenaga pada orang atau barang yang mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Dalam hal ini, bilamana bentuk dari kekerasan itu masih berupa “ancaman kekerasan”, tindakan tersebut membuat seorang wanita atau korban itu merasa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut karena ancaman dari pelaku yang pada akhirnya dapat merugikan diri wanita tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Memaksa” dapat pula dilihat sebagai “Perbuatan memaksa” (dwingen), yaitu perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa. dapat pula dilihat sebagai “Pemaksaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tipu muslihat” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “rangkaian kebohongan” hendaknya tidak hanya merupakan satu bentuk kebohongan, melainkan berupa sebuah rangkaian pernyataan bohong yang masing-masing tersusun menjadi suatu bentuk cerita yang dapat diterima secara logis dan benar, dan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya saling berkaitan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “membujuk” merupakan bentuk dari usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb), atau merayu untuk dapat melakukan sesuatu perbuatan, yang mana merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa anak korban sempat diacam dengan kata-kata “*Jangan ko bicara sama keluarganya mamamu, kalau bicarako saya bunuhko sama mamamu (kamu jangan sampaikan ke keluarga mamamu, kalau kamu berani cerita saya bunuh kamu dengan mamamu)*”, sehingga menyebabkan anak korban tidak berteriak pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar ancaman Terdakwa, Anak korban diam dan membiarkan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban dikarenakan anak korban takut dengan ancaman terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya ancaman kekerasan yang disampaikan oleh Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebagaimana kalimat yang dilontarkan oleh Terdakwa yakni “*Jangan ko bicara sama keluarganya mamamu, kalau bicarako saya bunuhko sama mamamu (kamu jangan sampaikan ke keluarga mamamu, kalau kamu berani cerita saya bunuh kamu dengan mamamu)*”, hal tersebut secara nyata telah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan trauma terhadap diri Anak Korban sehingga tidak mampu untuk menyampaikan kejadian tersebut segera setelah peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan itu sendiri tidak hanya dilontarkan sebelum pencabulan, namun dapat pula terjadi setelah terjadi dengan tujuan untuk mengancam korban supaya tidak menyampaikan tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban, sehingga tindakan Terdakwa yang mengancam untuk membunuh Anak Korban tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan;

Menimbang, bahwa setiap unsur yang dimuat di dalam pasal ini tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu mengurai satu-persatu terlebih dahulu untuk dapat mempertimbangkan mana di antara masing-masing dari bentuk perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut sebagai bentuk dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI no 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa anak Korban Siti xxxxxxxxxxxxxx merupakan anak kandung dari Terdakwa Syarifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 7309080808190001, anak korban Siti xxxxxxxxxxxxxx merupakan anak kandung dari Terdakwa Syarifuddin yang merupakan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena di dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga terkandung pemidanaan denda maka majelis hakim menjatuhkan kepada terdakwa pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini yang apabila terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan kepada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan melanggar norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Richard Achmad Shahfroellah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah Amiyama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

